



SALINAN PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**ALIF FAJAR bin MOH SUJONO**, tempat dan tanggal lahir Bajera, 04 Oktober 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta pada PT Prisma Panel Bali, tempat kediaman di Banjar Dinas Bajera Saraswati, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [alifzahrazafran@gmail.com](mailto:alifzahrazafran@gmail.com), sebagai Pemohon I.

**NI NYOMAN PURNAMI binti I NENGAH KUMITA**, tempat dan tanggal lahir Bangli, 07 November 1998 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Banjar Dinas Bajera Saraswati, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [insancerah@gmail.com](mailto:insancerah@gmail.com) sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

Halaman 1 dari 16 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *e-court* yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Tbnan tanggal 1 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Mei 2021 bertempat di rumah kediaman Pemohon I, Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai syariat Islam; dengan Wali sekaligus yang menikahkan bernama Bapak MUHAMAD ALI RAFSU beliau adalah seorang Ustadz, dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II beragama Hindu. Mahar yang digunakan berupa uang sebesar Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh saksi-saksi :
  - 1.1. Bapak **MUHAMAD MATUDI**, adalah Paman Kandung dari Pemohon I;
  - 1.2. Bapak **SULAIMAN**, adalah Tokoh masyarakat;
2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Janda Cerai berdasarkan bukti Kutipan Akta Perceraian yang dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar Nomor: 5104-CR-18122023-0001;
3. Bahwa pada saat akan melangsungkan pernikahan sampai saat permohonan ini diajukan, tidak ada orang lain atau pihak manapun yang merasa keberatan dan memperlmasalahankan atas pernikahan para Pemohon;
4. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama manapun dengan demikian belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 orang anak di luar perkawinan yang sah, bernama: **ZAHRA AQILLA FARZANI binti ALIF FAJAR**, Perempuan, lahir pada tanggal 30 Juli 2017, usia 7 tahun;
6. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : **ZAFRAN AZKA RAFIZKY bin ALIF FAJAR**, Laki-laki, lahir pada tanggal 09 Agustus 2021, usia 2 tahun;
7. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan para Pemohon tersebut belum memiliki akta kelahiran;

Halaman 2 dari 16 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa alasan para Pemohon tidak melangsungkan perkawinan yang sah secara hukum dikarenakan terkendala konflik internal dari pihak keluarga Pemohon II;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan, dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;
10. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum, Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon (Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dan dijadikan sebagai alas hukum untuk pendidikan anak/pengurusan administrasi;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Hakim memeriksa, mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

#### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**ALIF FAJAR bin MOH SUJONO**) dan Pemohon II (**NI NYOMAN PURNAMI binti I NENGAH KUMITA**) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Mei 2021 bertempat di rumah kediaman Pemohon I, Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER :

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil –adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman dan media sosial Pengadilan Agama Tabanan mulai tanggal 1 Agustus 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tabanan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Halaman 3 dari 16 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.Tban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon mengenai esensi dari itsbat nikah dan konsekuensi Hukumnya, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, Pemohon II menyatakan ada perubahan pada identitasnya yaitu yang benar lahir pada tahun 1998, dan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Alif Fajar, Nomor : 5102010410930001 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, tanggal 14 Desember 2021, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanggal, kemudian diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal, atas nama Ni Nyoman Purnami, Nomor : 470/602/VIII/2024 dikeluarkan oleh Perbekel Desa Bajera, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, tanggal 19 Agustus 2024, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanggal, kemudian diberitanda P.2.
3. Fotokopi Akta Cerai, atas nama Pemohon II, Nomor : Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar Nomor: 5104-CR-18122023-0001, tanggal 6 Juni 2023, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanggal, kemudian diberitanda P.5.
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat atas nama Para Pemohon, Nomor B-271/Kua.18.08.1/Pw.01/6/2023, tanggal 16 Agustus 2023, yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten

Halaman 4 dari 16 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan, Provinsi Bali bermeterai cukup, telah dicap Pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanggal, alat bukti diberi tanda P.4

## B.Saksi

1. M. Sujono bin M. Baliono, Bajera 17 maret 1971 (umur 53 tahun) agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, beralamat di Banjar Saraswati, Banjar Dinad Saraswati, desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi merupakan Ayah kandung dari Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon menikah sirri di rumah saksi pada tahun 2021;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan dan yang wali nikah Pemohon II adalah seorang ustad bernama Muhammad Ali Rafsu karena Pemohon II seorang mualaf, ayah kandungnya beragama Hindu;
- Bahwa saksi tahu yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Muhammad Matudi, adalah Paman kandung dari Pemohon I dan Sulaiman;
- Bahwa saksi tahu mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa berupa uang sebesar 150.000 (seratus lima puluh ribu) secara tunai;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai secara adat dan belum cerai secara Negara;
- Bahwa saksi tahu saat akad nikah dilangsungkan dengan cara agama Islam karena Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II memeluk agama Islam sebelum dilakukan ijab qabul;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Zahra Aqilla Farzani , usia 7 (tujuh) tahun dan Zafran Azka Rafizky bin Alif Fajar , usia 2 (dua) tahun;

Halaman 5 dari 16 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahawa saksi mengetahui, Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/ keluarga atau semenda/perbesanan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahawa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan saudara sesusuan yang menyebabkan terhalangnya untuk menikah
  - Bahawa saksi mengetahui Tidak ada, tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa saksi tahu, ada sekitar puluhan orang tetangga yang hadir dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi tahu, anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum memiliki akta kelahiran
  - Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan itsbat nikah dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. Muhammad Amin bin M. Syahril, tempat tanggal lahir Tabanan, 16 Februari 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Anggrek Gang IB, Br. Tunggalsari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabana, Provinsi Bali., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi saya mengenal Para Pemohon karena saya Sepupu Ayah kandung Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui langsung pernikahan Para Pemohon karena saya hadir saat dilangsungkan akad nikah;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon I cuma saksi lupa kapan pernikahan sirri tersebut dilangsungkan;
  - Bahwa Saksi tahu yang menikahkan Para Pemohon adalah Muhammad Ali Rafsu, karena pada waktu itu ayah Pemohon II beragama Hindu dan menyerahkan sepenuhnya kepada keluarga Pemohon I;

Halaman 6 dari 16 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bapak Muhammad Matudi dan Bapak Sulaiman;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang tunai akan tetapi lupa besarnya;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai secara adat dan belum resmi cerai secara Negara dengan suami sebelumnya;
- Bahwa saat akad nikah dilangsungkan dengan cara agama Islam karena Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa tidak ada keluarga Pemohon II yang hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa setelah menikah siri keduanya telah dikaruniai dua orang anak, yang pertama perempuan usia 7 tahun dan yang kedua laki-laki usia 2 tahun;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/ keluarga atau semenda/perbesanan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan saudara sesusuan yang menyebabkan terhalangnya untuk menikah;
- Bahwa saksi Tidak ada, saya tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, ada sekitar puluhan orang tetangga yang hadir dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan itsbat nikah dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan ltsbat nikah oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 1 Agustus 2024 Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Tbnan. pada papan pengumuman dan Media sosial Pengadilan Agama Tabanan, maka Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi Revisi tahun 2013, halaman 145, yang pemberlakuannya didasarkan pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Mei 2021 bertempat di rumah kediaman Pemohon I, Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai syariat Islam; dengan Wali sekaligus yang menikahkan bernama Bapak MUHAMAD ALI RAFSU beliau adalah seorang Ustadz, dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II beragama Hindu. Mahar yang digunakan berupa uang sebesar Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh saksi-saksi :
  - 2.1. Bapak MUHAMAD MATUDI, adalah Paman Kandung dari Pemohon I;

Halaman 8 dari 16 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Bapak SULAIMAN, adalah Tokoh masyarakat;
2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Janda Cerai berdasarkan bukti Kutipan Akta Perceraian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar Nomor: 5104-CR-18122023-0001, tanggal 6 Juni 2023;
  3. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan, dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
  4. Bahwa para Pemohon belum pernah cerai selama menikah siri;
  5. Bahwa pernikahan para Pemohon belum pernah didaftarkan di KUA manapun;

## Persidangan elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan perubahan pertama dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan terkait perkara a quo hakim menerapkan persidangan Elektronik pada tahap kesimpulan dan pembacaan Putusan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, P.1, P.2 P.3, dan P.4, berupa fotokopi yang telah di nazegelel cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *HetHerziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3),

Halaman 9 dari 16 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f), serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 jo. Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal atau domisili Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah mempunyai syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah ternyata terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Tabanan oleh karenanya Pengadilan Agama Tabanan berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3 merupakan Akta Cerai an. Pemohon II dan suami pertamanya, termasuk akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan pembuktian sempurna dan mengikat, dan membuktikan Pemohon II telah bercerai pada tanggal 6 Juni 2023, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.4 merupakan (surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selemadeg) alat bukti tersebut merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menunjukkan bahwa para Pemohon tidak pernah terdaftar perkawinannya di KUA Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (saksi) saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formal karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan

Halaman 10 dari 16 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.Tban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal tanggal 28 Mei 2021, di Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dan yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan bernama Bapak MUHAMAD ALI RAFSU beliau adalah seorang Ustadz, dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II beragama Hindu, dengan disaksikan dua orang saksi yaitu bernama MUHAMAD MATUDI dan SULAIMAN, dengan mahar berupa uang Rp 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai berdasarkan bukti Kutipan Akta Perceraian yang dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar Nomor: 5104-CR-18122023-0001;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 11 dari 16 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena dilangsungkan tidak dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun dikarenakan adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi, Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam hal ini sesuai dengan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a Calon suami;

Halaman 12 dari 16 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan keabsahan wali nikah Pemohon II yang merupakan salah satu rukun nikah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (2) bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa syarat wali nikah adalah laki-laki, aqil, baligh dan muslim, sesuai ketentuan pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Doktrin Hukum Islam dalam kitab *Fiqh al-Sunah* juz 2 hal 125 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim :

ويشترط في الولي: الحرية، والعقل، والبلوغ.. ويزاد على هذه الشروط شرط رابع، وهو الإسلام، إذا كان المولى عليه مسلماً فإنه لا يجوز أن يكون لغير المسلم ولاية على المسلم لقول الله تعالى: "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً".

Artinya: *Syarat-syarat wali: merdeka, aqil dan baligh serta ditambah syarat keempat yaitu Islam jika orang yang di bawah perwaliannya muslim karena tidak boleh non muslim menjadi wali atas muslim sesuai firman Allah SWT "dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk (menguasai) orang-orang yang beriman".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut selama ini ayah kandung Pemohon II beragama Hindu, dan menyerahkan sepenuhnya kepada keluarga Pemohon I, dan keluarga Pemohon I menikah Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang kyai bernama Moh. Aly Rafsu yang merupakan orang lain dan tidak termasuk nasab garis keturunan ayah atau saudara kandung Pemohon II, maka seharusnya yang berhak menjadi wali nikah jika tidak ada wali nasab adalah dengan menggunakan wali hakim, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak

Halaman 13 dari 16 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wali hakim adalah kepala negara (penguasa/pemerintah) sebagaimana hadits Nabi riwayat Ibn Hibban dari Aisyah R.A yang berbunyi;

السُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

*Artinya: Penguasa/kepala negara (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali;*

Menimbang, bahwa penguasa dalam hadits tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan dimana perkawinan dilaksanakan yang ditunjuk Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas bahwa wali nikah Pemohon II adalah pak Moh Ali Rafsu yang merupakan orang lain dan tidak ada hubungan nasab maupun kekerabatan dengan pemohon II, dihubungkan dengan ketentuan norma hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa wali nikah Pemohon II tidak memenuhi syarat menjadi wali nikah Pemohon II karena bukan kerabat dari garis keturunan ayah oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu rukun nikah yaitu adanya wali nikah yang memenuhi syarat wali nikah tidak dapat dipenuhi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dinyatakan sah perkawinannya telah ternyata tidak cukup beralasan dan tidak berdasarkan atas hukum, karena itu permohonan tersebut harus **ditolak**;

## **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 14 dari 16 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan Dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Jum'at, tanggal 30 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1446 Hijriah, oleh kami **Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:90/KMA/HK.05/5/2023, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Nur Astarianingsih, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon. melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tabanan (elektronik).

Hakim

TTD

**Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**Nur Astarianingsih, S.H.I., M.H.**

Halaman 15 dari 16 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.Tban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)